



P U T U S A N

Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : LILIK Alias MAMEK
2. Tempat Lahir : Baja Kuning
3. Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 24 April 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Kolam Dalam Lingkungan V
Kelurahan
Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten
Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Pebruari 2015 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 06 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Stb



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sdr. Syahrial, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Hakim No. 221/Pid.Sus/2015/PN.Stb tertanggal 06 Mei 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 221/Pid.Sus/2015/ PN.Stb tanggal 21 April 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2015/ PN.Stb tanggal 21 April 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lilik Alias Mamek terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lilik Alias Mamek dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik warna transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu bekas pakai dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik yang bertuliskan Aqua dan diatas tutup botol tersebut dilobangi dan diletakkan 2 (dua) buah pipa plastik kecil warna transparan dan karet dot serta di ujung karet dot diletakkan kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa LILIK Alias Mamek bersama-sama dengan Sugiarto Alias Garto (penuntutan terpisah), Iwan (DPO) dan Peri (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekitar pukul 01.10 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015 bertempat di Pondok Tambak milik warga masyarakat yang beralamat di Air Tawar Lingkungan III Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 17.00 Wib di Pondok Tambak milik warga masyarakat yang beralamat di Air Tawar Lingkungan III Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ketika itu terdakwa bersama dengan Sugiarto alias Garto (penuntutan terpisah) dan Iwan (Dpo), dimana pada saat itu Iwan memberikan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan setelah Iwan pulang, kemudian 4 (empat) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dalam kertas tisu warna putih disimpan terdakwa di rumput-rumput belakang pondok tambak yang berjarak 5 meter di bawah lantai yang beralaskan papan di dalam pondok tambak milik masyarakat tersebut, namun 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu bekas di pakai ditemukan dilantai dalam pondok milik masyarakat dan 2 (dua) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di rumput-rumput diluar pondok tambak yang berjarak 5 meter, kemudian 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu terdakwa jual kepada Peri (Dpo) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 1478/NNF/2015 pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dimana barang bukti yang diterima terdapat :

- A. 3 (tiga) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- B. 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik merek Aqua berisi 50 (lima puluh) ml cairan bening, pipet plastik dan pipet tetes.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik atas nama LILIK Alias MAMEK dan SUGIARTO Alias GARTO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanama, terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa LILIK Alias Mamek bersama-sama dengan Sugiarto Alias Garto (penuntutan terpisah), Iwan (DPO) dan Peri (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekitar pukul 01.10 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015 bertempat di Pondok Tambak milik warga masyarakat yang beralamat di Air Tawar Lingkungan III Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, ketika itu terdakwa sedang duduk bersama dengan Sugiarto alias Garto (penuntutan terpisah) dan Iwan (Dpo) di dalam pondok tambak milik warga masyarakat lalu Iwan (Dpo) memberikan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa setelah itu Iwan pergi, namun sekira pukul 23.50 Wib tiba-tiba saksi Suherman, saksi Afifudin dan saksi Ahmad Franudika (ketiganya anggota Kepolisian Polsek Gebang) mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada yang sedang memakai, menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi-saksi datang langsung melakukan penangkapan namun terdakwa bersama dengan Sugiarto alias Garto berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh saksi polisi dan pada saat saksi polisi melakukan pengecekan di dalam Pondok tambak tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik yang bertuliskan Aqua dan diatas tutup botol tersebut dibolongi dan diletakkan 2 (dua) buah pipa plastik kecil warna transparan dan karet dot serta diujung karet dot diletakkan kaca pirex, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu bekas di pakai ditemukan di lantai dalam pondok milik masyarakat, 1

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Stb



(satu) buah mancis warna biru dan 2 (dua) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan saksi polisi di rumput-rumput luar pondok tambak yang berjarak 5 meter yang terdakwa simpan di dalam kertas tisu warna putih sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu terdakwa jual kepada Peri (Dpo) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sugiarto alias Garto (penuntutan terpisah) beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polisi Polsek Gebang guna dilakukan proses lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 1478/NNF/2015 pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dimana barang bukti yang diterima terdapat :

- A. 3 (tiga) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- B. 1 (satu) set bong terbuat dari 1 (satu) botol plastik merek Aqua berisi 50 (lima puluh) ml cairan bening, pipet plastik dan pipet tetes.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik atas nama LILIK Alias MAMEK dan SUGIARTO Alias GARTO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.;

Bahwa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa LILIK Alias Mamek bersama-sama dengan Sugiarto Alias Garto (penuntutan terpisah), Iwan (DPO) dan Peri (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekitar pukul 01.10 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015 bertempat di Pondok Tambak milik warga masyarakat yang beralamat di Air Tawar Lingkungan III Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saksi SUHERMAN bersama-sama dengan saksi AFIFUDDIN dan saksi AHMAD FRANUDIKA (ketiganya anggota Kepolisian Polsek Gebang) sedang melaksanakan patroli seputaran Lingkungan III Air Tawar Kel. Pekan Gebang, saksi SUHERMAN bersama dengan saksi AFIFUDDIN dan saksi AHMAD FRANUDIKA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan III Air Tawar Kel. Pekan Gebang tepatnya disebuah Pondok Jaga Tambak Udang ada 2 (dua) orang sedang menggunakan Narkotika. Kemudian saksi SUHERMAN bersama dengan saksi AFIFUDDIN dan saksi AHMAD FRANUDIKA berangkat ke tempat yang dimaksud, setelah sampai di Lingkungan III Air Tawar Kel. Pekan Gebang tepatnya di pondok Tambak Udang saksi SUHERMAN bersama dengan saksi AFIFUDDIN dan saksi AHMAD FRANUDIKA melihat terdakwa LILIK Als MAMET dan SUGIARTO Als Garto (penuntutan terpisah) sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan pada waktu liat saksi terdakwa langsung lari kebelakang pondok sedangkan SUGIARTO Als GARTO langsung membuang bong tempat alat menghisap narkotika jenis sabu-sabu kearah depan pondok di rerumputan yang berjarak dari pondok + 1 (satu) meter lalu saksi SUHERMAN bersama dengan saksi AFIFUDDIN dan saksi AHMAD FRANUDIKA melakukan pengegedahan terhadap terdakwa LILIK Als MEMET dan SUGIARTO Als GARTO (penuntutan terpisah) dan menemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah mancis warna biru dan lengkap dengan jarum (sebagai sumbu), 1 (satu) bungkus paket narkotika yang sudah habis, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan kemudian saksi SUHERMAN bersama dengan saksi AFIFUDDIN dan saksi AHMAD FRANUDIKA dan terdakwa LILIK Als MAMET dan SUGIARTO Als GARTO (penuntutan terpisah) beserta barang bukti ke Polsek Gebang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 1479/NNF/2015 pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. dimana barang bukti yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine mengandung narkotika ;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik atas nama LILIK Alias MAMEK dan SUGIARTO Alias GARTO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 01.10 Wib, saksi bersama saksi Afifuddin dan saksi Ahmad Franudika (masing-masing Anggota Polsek Gebang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sugiarto Alias Garto (berkas perkara terpisah) di dalam Pondok Tambak milik masyarakat di Air Tawar Lingkungan III Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat ;
 - Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki sedang menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu di Pondok Tambak milik masyarakat di Air Tawar Lingkungan III Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat kemudian saksi bersama tim melakukan pengintaian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sugiarto Alias Garto (berkas perkara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi narkotika jenis shabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik yang bertuliskan aqua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tutup botol tersebut dibolongi dan diletakkan 2 (dua) buah pipa plastik kecil warna transparan dan karet dot serta di ujung karet dot diletakkan kaca pirex serta, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa dan Sugiarto mengakui bahwa mereka menghisap shabu, dan shabu tersebut diperoleh dari Iwan (dpo), selanjutnya Terdakwa dan Sugiarto (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Afifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 01.10 Wib, saksi bersama saksi Suherman dan saksi Ahmad Franudika (masing-masing Anggota Polsek Gebang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sugiarto Alias Garto (berkas perkara terpisah) di dalam Pondok Tambak milik masyarakat di Air Tawar Lingkungan III Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat ;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki sedang menggunakan atau menghisap Narkoba jenis shabu di Pondok Tambak milik masyarakat di Air Tawar Lingkungan III Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat kemudian saksi bersama saksi Suherman dan saksi Ahmad Franudika melakukan pengintaian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sugiarto Alias Garto (berkas perkara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi narkoba jenis shabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik yang bertuliskan aqua dan diatas tutup botol tersebut dibolongi dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diletakkan 2 (dua) buah pipa plastik kecil warna transparan dan karet dot serta di ujung karet dot diletakkan kaca pirex serta, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa dan Sugiarto mengakui bahwa mereka menghisap shabu, dan shabu tersebut diperoleh dari Iwan (dpo), selanjutnya Terdakwa dan Sugiarto (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Franudika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 01.10 Wib, saksi bersama saksi Suherman dan saksi Afifuddin (masing-masing Anggota Polsek Gebang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sugiarto Alias Garto (berkas perkara terpisah) di dalam Pondok Tambak milik masyarakat di Air Tawar Lingkungan III Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat ;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki sedang menggunakan atau menghisap Narkoba jenis shabu di Pondok Tambak milik masyarakat di Air Tawar Lingkungan III Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat kemudian saksi bersama saksi Suherman dan saksi Afifuddin melakukan pengintaian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sugiarto Alias Garto (berkas perkara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi narkoba jenis shabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik yang



bertuliskan aqua dan diatas tutup botol tersebut dibolongi dan diletakkan 2 (dua) buah pipa plastik kecil warna transparan dan karet dot serta di ujung karet dot diletakkan kaca pirex serta, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa dan Sugiarto mengakui bahwa mereka menghisap shabu, dan shabu tersebut diperoleh dari Iwan (dpo), selanjutnya Terdakwa dan Sugiarto (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sugiarto Alias Garto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 01.10 Wib, Terdakwa dan saksi ditangkap oleh Anggota Polsek Gebang di dalam Pondok Tambak milik masyarakat di Air Tawar Lingkungan III Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat karena sedang menggunakan/menghisap narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi narkoba jenis shabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik yang bertuliskan aqua dan diatas tutup botol tersebut dibolongi dan diletakkan 2 (dua) buah pipa plastik kecil warna transparan dan karet dot serta di ujung karet dot diletakkan kaca pirex serta, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Iwan (dpo), dimana pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Iwan memberikan 4 (empat) bungkus plastik kecil



narkotika jenis shabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma kemudian sekitar satu jam kemudian Iwan (dpo) permissi pulang ;

- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirex kemudian kaca pirex disatukan dengan bong lalu saksi membakar shabu tersebut menggunakan mancis lalu saksi dan Terdakwa menghisap menggunakan bibir dan asapnya dihirup ke dalam dada lalu dikeluarkan melalui hidung ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut supaya badan terasa fit dan tidak mengantuk selama bekerja menjaga tambak ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 01.10 Wib, Terdakwa dan saksi Sugiarto Alias Garto (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Polsek Gebang di dalam Pondok Tambak milik masyarakat di Air Tawar Lingkungan III Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat karena sedang menggunakan/ menghisap narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi narkotika jenis shabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik yang bertuliskan aqua dan diatas tutup botol tersebut dibolongi dan diletakkan 2 (dua) buah pipa plastik kecil warna transparan dan karet dot serta di ujung karet dot diletakkan kaca pirex serta, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Iwan (dpo), dimana pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, Iwan memberikan 4 (empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma kemudian sekitar satu jam kemudian Iwan (dpo) permisi pulang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Sugiarto Alias Garto (berkas terpisah) menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirex kemudian kaca pirex disatukan dengan bong lalu membakar shabu tersebut menggunakan mancis lalu Terdakwa dan skasi Sugiarto Als Garto menghisap menggunakan bibir dan asapnya dihirup ke dalam dada lalu dikeluarkan melalui hidung ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sugiarto Als Garto (berkas terpisah) menggunakan shabu tersebut supaya badan terasa fit dan tidak mengantuk selama bekerja menjaga tambak ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sugiarto Als Garto (berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi narkotika jenis shabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik yang bertuliskan aqua dan diatas tutup botol tersebut dibolongi dan diletakkan 2 (dua) buah pipa plastik kecil warna transparan dan karet dot serta di ujung karet dot diletakkan kaca pirex serta, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1478/NNF/2015 tanggal 23 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, telah melakukan analisis terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan 1 (satu) set bong plstik merek aqua berisi 50 (lima puluh) ml cairan bening, pipet plastik dan pipet tetes milik Lilik Als Mamek dan Sugiarto Als Garto dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dalam daftar Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 1479/NNF/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., telah melakukan analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Lilik Als Mamek, dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dalam daftar Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 01.10 Wib, saksi Suherman bersama saksi Afifuddin dan saksi Ahmad Pranudika (masing-masing Anggota Polsek Gebang) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sugiarto Alias Garto (berkas perkara terpisah) di dalam Pondok Tambak milik masyarakat di Air Tawar Lingkungan III Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat, setelah mendapat informasi adri masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki sedang menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu di Pondok Tambak milik masyarakat di Air Tawar Lingkungan III Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat kemudian saksi-saksi tersebut



melakukan pengintaian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sugiarto Als Garto (berkas terpisah) ;

- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi-saksi tersebut menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi narkoba jenis shabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik yang bertuliskan aqua dan diatas tutup botol tersebut dibolongi dan diletakkan 2 (dua) buah pipa plastik kecil warna transparan dan karet dot serta di ujung karet dot diletakkan kaca pirex serta, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Iwan (dpo) pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, dimana Iwan (dpo) memberikan 4 (empat) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma kemudian sekitar satu jam kemudian Iwan (dpo) permisi pulang ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Sugiarto Alias Garto (berkas terpisah) menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirex kemudian kaca pirex disatukan dengan bong lalu membakar shabu tersebut menggunakan mancis lalu Terdakwa dan saksi Sugiarto Als Garto menghisap menggunakan bibir dan asapnya dihirup ke dalam dada lalu dikeluarkan melalui hidung ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Sugiarto Als Garto (berkas terpisah) menggunakan shabu tersebut supaya badan terasa fit dan tidak mengantuk selama bekerja menjaga tambak ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sugiarto Als Garto (berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika No. Lab. : 1478/NNF/ 2015 tanggal 23 Februari 2015 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 1479/NNF/2015 tanggal 25 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Lilik Alias Mamek sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *“untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 sekira pukul 01.10 Wib, saksi Suherman bersama saksi Afifuddin dan saksi Ahmad Pranudika (masing-masing Anggota Polsek Gebang) telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sugiarto Alias Garto (berkas perkara terpisah) di dalam Pondok Tambak milik masyarakat di Air Tawar Lingkungan III Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki sedang menggunakan atau menghisap Narkotika jenis shabu di Pondok Tambak milik masyarakat di Air Tawar Lingkungan III Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat kemudian saksi-saksi tersebut melakukan pengintaian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sugiarto Als Garto (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan saksi-saksi tersebut menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi narkotika jenis shabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik yang bertuliskan aqua dan diatas tutup botol tersebut dibolongi dan diletakkan 2 (dua) buah pipa plastik kecil warna transparan dan karet dot serta di ujung karet dot diletakkan kaca pirex serta, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Iwan (dpo) pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekira pukul 17.00 Wib, dimana Iwan (dpo) memberikan 4 (empat) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma kemudian sekitar satu jam kemudian Iwan (dpo) permissi pulang, kemudian Terdakwa dan saksi Sugiarto Alias Garto (berkas terpisah) menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu tersebut kedalam kaca pirex kemudian kaca pirex disatukan dengan bong lalu membakar shabu tersebut menggunakan mancis lalu Terdakwa dan skasi Sugiarto Als Garto menghisap menggunakan bibir dan asapnya dihirup ke dalam dada lalu dikeluarkan melalui hidung ;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1479/NNF/2015 tanggal 25 Pebruari 2015, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkotika tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui serta menyadari tentang maksud maupun akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi narkotika jenis shabu bekas pakai, 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik yang bertuliskan aqua dan diatas tutup botol tersebut dibolongi dan diletakkan 2 (dua) buah pipa plastik kecil warna transparan dan karet dot serta di ujung karet dot diletakkan kaca pirex serta, 1 (satu) buah mancis warna biru dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Sugiarto Als Garto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sugiarto Als Garto tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di samping keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu, dimana shabu tersebut diberikan oleh teman Terdakwa bernama Iwan (dpo) dengan cuma-cuma, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Iwan (dpo) pergi meninggalkan Terdakwa dengan alasan pulang ke rumah kemudian Terdakwa bersama Sugiarto Als Garto (berkas perkara terpisah) menggunakan shabu tersebut dengan tujuan supaya badan Terdakwa tetap fit dan tidak mengantuk sepanjang malam selama Terdakwa bertugas menjaga tambak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah berupa pidana penjara namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu tepat dan adil hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan harapan bahwa Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2015/PN.Stb



1. Menyatakan Terdakwa Lilik Alias Mamek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil warna transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi narkotika jenis shabu bekas pakai ;
 - 1 (satu) buah alat bong yang terbuat dari botol plastik yang bertuliskan aqua dan diatas tutup botol tersebut dibolongi dan diletakkan 2 (dua) buah pipa plastik kecil warna transparan dan karet dot serta di ujung karet dot diletakkan kaca pirex ;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru ;
 - Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Sugiarto Als Garto ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 oleh Sohe, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Baharudin, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Oktafiadi Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Sohe, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Baharudin, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)